

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai peran serta hambatan yang dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis berdasar pada ilmu hukum.

B. Data Penelitian

1. Data Primer, yaitu disebutkan dalam penelitian hukum bahwa data yang didapat dari penelitian yang bersifat empiris merupakan penelitian yang langsung terjun di dalam masyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara wawancara secara terbuka dan langsung yang dilakukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Data Sekunder, yaitu disebutkan dalam penelitian hukum bahwa data yang didapat dari hasil studi kepustakaan serta penelaahan terhadap literatur yang ada maupun bahan pustaka yang terkait dengan suatu sumber masalah maupun materi penelitian lainnya yang disebut sebagai bahan

³⁰Mukti Fajar & Yulianto Acmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

hukum.³¹ Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu studi pustaka dari peraturan perundang-undangan:

- 1) UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) & (2);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 7) Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah;

³¹*Ibid*, hlm. 156.

- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
 - 10) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
 - 11) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah; dan
 - 14) Peraturan Bupati Gunungkidul No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu studi pustaka dari bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer itu sendiri:³²
- 1) Buku;
 - 2) Jurnal ilmiah;
 - 3) Artikel Internet; dan
 - 4) Hasil Penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer serta sekunder:³³

³²Sri Mamudji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, UI Press, hlm. 12.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara, yaitu ditunjukkan untuk mencari data primer yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Studi Pustaka, yaitu digunakan untuk mencari data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal ilmiah, serta artikel internet yang kemudian dapat disimpulkan dan disusun secara sistematis agar membantu proses analisis dalam penelitian.

D. Responden

Responden merupakan seseorang yang dimintai keterangan secara terstruktur untuk mendapatkan data dengan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan metode wawancara. Dalam penelitian ini responden adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Bina Pendapatan serta Staff Penetapan dan Bina Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

E. Lokasi Penelitian

³³Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 7.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

F. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif yaitu akan memberikan pemaparan tentang suatu Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul serta hambatan yang dilaluinya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.